

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya yang berorientasi pada keuntungan, koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pengelolaan usaha yang dilakukan secara bersama. Keberadaan koperasi tidak hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mendorong partisipasi aktif anggota dalam setiap kegiatan usaha. Oleh karena itu, koperasi memiliki posisi penting sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai kebersamaan, demokrasi ekonomi, serta tanggung jawab bersama dalam mencapai kesejahteraan anggota.

Peran koperasi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU), tetapi juga dari kemampuannya mengelola organisasi secara sehat, profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya.

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh anggota, koperasi mengelola berbagai sumber daya yang berasal dari partisipasi anggotanya, baik berupa simpanan pokok, simpanan wajib, modal sendiri, maupun dana yang dihimpun melalui berbagai kegiatan usaha koperasi. Seluruh dana tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional serta mengembangkan unit-unit usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Oleh karena itu, keberlangsungan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab agar tujuan koperasi dapat tercapai secara optimal.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan koperasi. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, koperasi dapat memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang kurang optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan penyajian informasi keuangan, lemahnya pengendalian terhadap penggunaan dana, hingga menurunnya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan bukan hanya berkaitan dengan proses administrasi keuangan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola koperasi secara keseluruhan.

Dalam koperasi, pengelolaan keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan badan usaha lainnya karena dana yang dikelola pada dasarnya

merupakan amanah dari anggota. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dana, penyusunan laporan keuangan, maupun penyampaian informasi mengenai kondisi keuangan koperasi harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengurus sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola koperasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar koperasi, serta kepentingan seluruh anggota.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan koperasi tidak dapat dipisahkan dari penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang telah dilakukan. Laporan keuangan berfungsi sebagai media yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, hasil usaha, arus kas, serta perubahan kondisi keuangan koperasi selama periode tertentu. Informasi tersebut menjadi dasar bagi anggota untuk mengetahui bagaimana dana koperasi dikelola, mengevaluasi kinerja pengurus, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan akan sangat menentukan kualitas informasi yang diterima oleh anggota koperasi sebagai pemilik organisasi.

Salah satu koperasi yang memiliki karakteristik menarik untuk dikaji adalah Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat. Koperasi ini merupakan koperasi konsumen yang memiliki beberapa unit usaha, salah satunya adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berperan dalam memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota. Sebagai unit usaha yang mengelola dana anggota dalam jumlah yang relatif besar, Unit Simpan Pinjam dituntut untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan

yang baik menjadi penting karena setiap transaksi yang dilakukan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha koperasi serta kepercayaan anggota sebagai pemilik koperasi.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi koperasi, berikut disajikan data awal terkait jumlah anggota koperasi Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Koperasi
Sumber : Laporan RAT Tahun 2021-2025

No	Tahun	Anggota Polri	Anggota PNS	Total
1	2021	1670	25	1695
2	2022	1789	21	1810
3	2023	1796	18	1814
4	2024	1852	17	1869
5	2025	2097	17	2114

Berdasarkan Tabel 1.1, Jumlah anggota koperasi menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah anggota tersebut menunjukkan bahwa koperasi masih memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari para anggotanya. Namun demikian, bertambahnya jumlah anggota juga meningkatkan kebutuhan terhadap penyediaan informasi yang terbuka dan pertanggungjawaban yang lebih baik dari pengurus koperasi.

Akan tetapi, semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar pula kebutuhan akan pengelolaan informasi yang baik dalam koperasi. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti, terdapat pembatasan akses terhadap beberapa informasi keuangan yang tidak dapat diperoleh secara langsung oleh anggota. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara meningkatnya jumlah anggota koperasi dengan akses informasi keuangan yang diterima anggota. Oleh

karena itu, perlu diketahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Unit Simpan Pinjam Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat.

Selain itu, aktivitas keuangan koperasi juga dapat dilihat dari data pinjaman pada tahun 2025.

Tabel 1.2 Jumlah Pinjaman Anggota

Tahun	Total Pinjaman (Rp)	Jumlah Anggota yang Memperoleh Pinjaman
2021	5.680.279.500	1.500 Orang
2022	5.745.812.000	1.733 Orang
2023	5.975.237.500	1.750 Orang
2024	6.445.650.000	1.870 Orang
2025	6.475.597.500	1.958 Orang

Sumber: Laporan RAT 2025

Berdasarkan data pinjaman tahun 2025, koperasi mengelola dana pinjaman dalam jumlah yang cukup besar. Seiring dengan tingginya aktivitas pinjaman yang dikelola koperasi, pengelolaan keuangan pada unit simpan pinjam juga didukung oleh penggunaan sistem pencatatan berbasis aplikasi. Informasi awal yang diperoleh dari pihak koperasi, pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan menggunakan aplikasi komputerisasi. Namun, pemanfaatan sistem tersebut belum sepenuhnya optimal, karena sistem lebih digunakan untuk mendukung pencatatan dan penyusunan laporan, sedangkan penyampaian informasi keuangan kepada anggota masih dilakukan melalui RAT atau permohonan kepada pengurus.

Meskipun jumlah anggota terus mengalami peningkatan dan Unit Simpan Pinjam mengelola dana pinjaman dalam jumlah yang besar, pengelolaan keuangan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pengurus dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan, tetapi juga oleh bagaimana informasi mengenai

pengelolaan keuangan tersebut disampaikan kepada anggota. Sebagai pemilik koperasi, anggota memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka percayakan dikelola oleh pengurus. Oleh karena itu, penyampaian informasi keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang baik.

Tata kelola koperasi mencakup pembagian fungsi dan tanggung jawab antara Rapat Anggota, pengurus, pengawas, dan pelaksana operasional koperasi. Masing-masing unsur memiliki peran dalam memastikan kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal pengelolaan keuangan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan dan pengelolaan dana dilakukan secara tertib, sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti di Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat, diketahui bahwa koperasi telah melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun, penyusunan laporan keuangan lebih banyak dilakukan ketika akan dilaksanakan RAT atau ketika diperlukan oleh pengawas, sehingga ketersediaan laporan secara berkala masih menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan koperasi. Anggota yang memerlukan informasi tertentu harus mengajukan permintaan kepada pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan data keuangan koperasi, mencegah penyalahgunaan informasi, serta mendukung pengendalian internal organisasi

Kebijakan pembatasan akses informasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa koperasi tidak menerapkan prinsip transparansi. Pada kondisi tertentu, pembatasan akses terhadap informasi dapat menjadi bagian dari kebijakan organisasi untuk melindungi data yang bersifat sensitif. Namun demikian, apabila mekanisme penyampaian informasi tidak dilakukan secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh anggota, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pengurus dan anggota. Akibatnya, anggota dapat mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami kondisi keuangan koperasi maupun mengevaluasi kinerja pengurus dalam mengelola dana koperasi.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena transparansi dalam koperasi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan seluruh dokumen kepada anggota, tetapi juga sebagai kemampuan pengurus dalam menyediakan informasi yang relevan, benar, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hak anggota sebagai pemilik koperasi. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi perlu dipahami secara lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik organisasi dan ketentuan yang berlaku di dalam koperasi.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). *Agency Theory* menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (*principal*) memberikan kewenangan kepada pihak lain (*agent*) untuk mengelola sumber daya atas nama *principal*. Dalam konteks koperasi, anggota bertindak sebagai *principal* karena merupakan pemilik koperasi sekaligus pihak yang mempercayakan pengelolaan

dana kepada pengurus. Sebaliknya, pengurus bertindak sebagai agent yang bertanggung jawab mengelola koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.

Dalam hubungan tersebut, pengurus memiliki akses informasi yang lebih luas mengenai kondisi keuangan, aktivitas usaha, maupun kebijakan organisasi dibandingkan anggota. Perbedaan penguasaan informasi tersebut dapat menimbulkan *information asymmetry*, yaitu kondisi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan penyampaian informasi yang memadai, maka berpotensi mengurangi kepercayaan anggota terhadap pengurus serta menimbulkan keraguan terhadap kualitas pengelolaan koperasi.

Untuk meminimalkan terjadinya *information asymmetry*, diperlukan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi sehingga anggota memperoleh informasi yang jelas, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pengurus untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan hasil pengelolaan koperasi kepada anggota sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kedua prinsip tersebut saling berkaitan karena transparansi memberikan akses terhadap informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas juga sejalan dengan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yang menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang baik. Dalam koperasi, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar bagi pengurus dalam menjalankan fungsi pengelolaan secara

profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan anggota. Dengan menerapkan kedua prinsip tersebut secara konsisten, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat kepercayaan anggota, serta mendukung keberlanjutan organisasi.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi. Hasil penelitian pada umumnya menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola koperasi, memperkuat kepercayaan anggota, serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang efektif dan bertanggung jawab. Transparansi memungkinkan anggota memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan koperasi secara jelas dan terbuka, sedangkan akuntabilitas mendorong pengurus untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan serta penggunaan dana kepada anggota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Turi & Muharram (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. Semakin terbuka informasi yang disampaikan kepada anggota, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi. Selain itu, penelitian Harahap et al., (2023) menyimpulkan bahwa akuntabilitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan sehingga mampu memperkuat pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang baik.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada penerapan transparansi dan akuntabilitas pada koperasi secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik kelembagaan tertentu yang dapat memengaruhi mekanisme penyampaian informasi kepada anggota. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya mengasumsikan bahwa informasi keuangan dapat diakses secara terbuka oleh anggota sebagai bagian dari implementasi prinsip transparansi. Padahal, dalam praktiknya terdapat koperasi yang menerapkan kebijakan pembatasan akses terhadap informasi keuangan dengan pertimbangan menjaga keamanan data, melindungi informasi yang bersifat sensitif, serta mendukung sistem pengendalian internal organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi transparansi tidak selalu identik dengan keterbukaan tanpa batas, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada koperasi di lingkungan institusi kepolisian masih sangat terbatas, padahal karakteristik organisasi tersebut berbeda dengan koperasi pada umumnya sehingga berpotensi memengaruhi mekanisme pengelolaan maupun penyampaian informasi keuangan kepada anggota. Kedua, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Unit Simpan Pinjam koperasi juga masih relatif sedikit, meskipun unit usaha tersebut mengelola dana dalam jumlah besar dan memiliki risiko pengelolaan keuangan yang tinggi. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengkaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kondisi adanya pembatasan akses terhadap informasi keuangan dengan

menggunakan perspektif *Agency Theory* untuk menjelaskan hubungan antara anggota sebagai *principal* dan pengurus sebagai *agent*.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian, fokus penelitian, dan pendekatan teoritis yang digunakan. Dari sisi objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat yang merupakan koperasi di lingkungan institusi kepolisian dengan karakteristik kelembagaan yang berbeda dari koperasi pada umumnya. Dari sisi fokus penelitian, penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi secara khusus menganalisis implementasi kedua prinsip tersebut pada Unit Simpan Pinjam yang menerapkan kebijakan pembatasan akses terhadap informasi keuangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara anggota dan pengurus dalam konteks pengelolaan informasi keuangan koperasi.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang baik. Di satu sisi, koperasi perlu menjaga keamanan informasi keuangan sebagai bagian dari pengendalian internal organisasi. Namun di sisi lain, koperasi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anggota dalam memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana yang mereka percayakan kepada pengurus. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua prinsip tersebut diterapkan dalam praktik

sehingga keseimbangan antara perlindungan informasi dan pemenuhan hak anggota dapat tetap terjaga.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi, khususnya pada koperasi yang memiliki karakteristik kelembagaan khusus. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengurus Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat kepercayaan anggota melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS PADA PRIMKOPPOL SATBRIMOB POLDA JABAR).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan unit simpan pinjam pada Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat.
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan unit simpan pinjam pada Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat.
3. Bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan unit simpan pinjam dalam kondisi adanya pembatasan akses informasi keuangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan unit simpan pinjam pada Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota koperasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan unit simpan pinjam pada Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan unit simpan pinjam pada Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat.
3. Untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan unit simpan pinjam dalam kondisi adanya pembatasan akses informasi keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan koperasi, khususnya pada Unit Simpan Pinjam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan referensi, literatur, serta sumber informasi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada koperasi atau lembaga sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Primkoppol Satbrimob Polda Jawa Barat sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan mengenai batasan akses terhadap informasi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anggota koperasi mengenai pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, sehingga anggota dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan keuangan serta bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengurus.